

IBU KOTA NUSANTARA – FASILITAS PENANAMAN MODAL – KEMUDAHAN BERUSAHA – PERIZINAN
BERUSAHA - PEMBERIAN

2023

PP NO. 12, LN 2023/NO. 3 THN 2023, 68 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA,
DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan sebagai simbol identitas nasional perlu dilakukan percepatan pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dengan memberikan kebijakan khusus pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal kepada pelaku usaha yang melakukan investasi dan kegiatan ekonomi dan/atau membiayai pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara dan/atau daerah mitra.
 - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 7 Th. 1983; UU No. 8 Th. 1983; UU No. 10 Th. 1995; UU No. 25 Th. 2007; UU No. 3 Th. 2022
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal dengan menetapkan batasan istilah dan pengertian dalam pengaturannya. Pengertian Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada Pelaku Usaha dalam rangka percepatan pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Diatur tentang perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan, dan evaluasi untuk melakukan kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dievaluasi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara secara berkala setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam melakukan evaluasi tersebut Otorita Ibu Kota Nusantara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Maret 2023.
 - Penjelasan : 27 hlm